



## DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY IN MARRIAGE Opinions of Ulama Dayah and MPU Aceh

Tahjul Bahri \*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Abstract:** *Joint property in marriage is a custom that has been in effect in Aceh since the Aceh Darussalam Sultanate. The community divides the assets based on the roles of husband and wife in providing for the family's living costs. However, the Mahkamah Syar'iyah Aceh tends to split it in half in all cases for reasons of legal certainty. Considering that it can compromise society's sense of justice, the author examines variations in distribution between husband and wife in the opinion of Ulama Dayah and MPU Aceh. The subjects of this research are the figures representing the sense of justice of the Acehnese people and understanding the ins and outs of Islamic law. This study is empirical legal research that aims to discover unwritten laws. The author hypothesizes that legal certainty can be realized if there is a positive law regarding the details of variations in distribution based on the role portions of husband and wife. Researchers found that Ulama Dayah and MPU supported the sharing pattern of joint property that prevailed in society, even though they divided it into thirds. If the wife worked harder than the husband, she gets two-thirds. Vice versa, a similar distribution applies to the husband. This study concludes that determining variations of the amount based on the roles of husband and wife is possible because the workload portion can be detailed.*

**Keywords:** *distribution, Joint property in marriage.*

**Intisari:** *Harta bersama dalam perkawinan merupakan adat yang telah berlaku di Aceh sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Masyarakat membagi harta tersebut berdasarkan peran suami dan isteri dalam menyediakan kebutuhan keluarga. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung membaginya seperdua pada semua kasus dengan alasan demi kepastian hukum. Mengingat hal ini dapat mengorbankan rasa keadilan masyarakat, maka penulis meneliti variasi besar bagian antara suami atau isteri menurut Ulama Dayah dan MPU Aceh. Subjek penelitian ini adalah figur yang dapat mewakili rasa keadilan masyarakat Aceh dan memahami seluk beluk hukum Islam. Kajian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk penemuan hukum tak tertulis. Penulis berhipotesis bahwa kepastian hukum bisa terwujud jika ditetapkan hukum positif tentang detail variasi pembagian berdasarkan porsi peran suami dan isteri. Peneliti menemukan bahwa Ulama Dayah dan MPU mendukung pola pembagian harta bersama yang berlaku dalam masyarakat, bahkan mereka membaginya sepertiga. Jika porsi kerja isteri lebih besar, maka ia mendapat dua pertiga, begitu pula sebaliknya hal yang sama berlaku terhadap suami. Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa detail variasi pembagian harta bersama berdasarkan porsi peran suami dan isteri dapat ditetapkan karena porsi beban kerja masing-masing dapat diperdetail.*

**Kata Kunci:** *pembagian, harta bersama dalam perkawinan.*

---

\* Alamat korespondensi: [201000013@student.ar-raniry.ac.id](mailto:201000013@student.ar-raniry.ac.id)

## A. Pendahuluan

Ismail Muhammad Syah, dalam disertasinya melaporkan varian besar kadar bagian para pihak dalam pembagian harta bersama di berbagai daerah di Aceh, ada yang dibagi dua dan ada yang dibagi tiga.<sup>1</sup> Bisa dipahami varian kadar dimaksud untuk mengakomodasi keragaman kasus. Menurut salah seorang anggota MPU Kota Banda Aceh, pembagian harta bersama dapat dilakukan oleh suami atau istri, dan mereka bermusyawarah mengenai besar kadar.<sup>2</sup> Mengingat masing-masing pasangan memiliki kasus yang spesifik, maka besaran kadar tak bisa disamaratakan terhadap semua kasus.

Berbeda dengan laporan penelitian di atas, penulis menemukan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung mempraktikkan pembagian samarata, yaitu di bagi dua. Menurut salah seorang hakim, kecenderungan bagi dua ini merujuk pada teks dogmatik hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu kepastian hukum dalam menghadapi perkara sengketa harta bersama.

Hal ini mendorong penulis memperhatikan kembali Pasal 129 KUH Perdata yang berbunyi: "Setelah bubar harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari para pihak mana asal barang-barang itu." Tampak frasa "dibagi dua antara suami dan isteri" dapat diinterpretasi dengan arti dua bagian secara sama rata. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97 disebutkan: "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".<sup>4</sup> Penulis melihat frasa "seperdua dari harta bersama" juga dapat diartikan dua bagian sama rata.

Kiranya bunyi tekstual dari pasal tersebut menjadi landasan praktik pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka diterapkan sistem pembagian seperdua untuk masing-masing pihak (janda/duda) pada sengketa harta bersama. Pembacaan secara tekstual terhadap ketentuan pasal tersebut biasanya diterapkan dalam keadaan normal di mana peran suami-istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara bersama-sama dan setara, dan kedua belah pihak aktif bekerja untuk menghasilkan harta bersama.<sup>5</sup> Tetapi dalam kondisi yang tidak setara, harta tersebut dibagi sesuai peran dan porsi masing-masing berdasarkan hasil musyawarah.

Kondisi tidak normal juga terjadi jika para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan dalam musyawarah sehingga muncul sengketa yang melibatkan lembaga peradilan. Mengingat peran hakim dalam memutus pertentangan antara para pihak, maka jelaslah diperlukan kepastian hukum. Tetapi di sisi lain, kepastian besaran kadar seperdua dapat

---

<sup>1</sup> Ismail Muhammad Syah, "Pencapaian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam" (Universitas Sumatera Utara, 1984). 115.

<sup>2</sup> Waled Sayed Husen, "Wawancara," Selasa, 15 Agustus 2023. (Banda Aceh, 2024).

<sup>3</sup> SH Drs. H. Abdul Hamid Saleh, "Wawancara," Sabtu, 28 Februari 2024 (Banda Aceh, 2024).

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014). 367.

<sup>5</sup> Firman Wahyudi, "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah," Pengadilan Agama Bangil, 2021, <https://www.pa-bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah>.

mengorbankan rasa keadilan di antara para pihak, khususnya pada kasus perolehan harta secara tak setara. Hal ini cukup dilematis, sebab di satu sisi hakim harus dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, tapi di sisi lain memerlukan kepastian hukum.

Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti peluang memberi kepastian hukum dengan tetap memenuhi rasa keadilan para pihak. Penulis merancang dua rumusan masalah penelitian: (1) Bagaimana besaran kadar para pihak dalam pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Aceh; (2) Bagaimana pendapat Ulama Dayah dan MPU Aceh tentang besaran kadar para pihak dalam sengketa harta bersama.

Mengingat masalah ini tidak lepas dari konsep keadilan Islam dan masyarakat Muslim, maka penulis melakukan penelitian hukum empiris dalam rangka penemuan hukum tak tertulis. Subjek penelitiannya adalah Ulama Dayah dan MPU Aceh, sebab dua kelompok ulama ini cukup kompeten dalam penguasaan konsep keadilan Islam dan dapat dinyatakan memahami nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Muslim di Aceh.

## B. Metode

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Berdasar pendapat ini, maka hakikat penelitian hukum yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum empiris yang fokus pada penemuan hukum tak tertulis.

Mengingat penemuan hukum tak tertulis dilakukan karena dugaan ada kekosongan hukum, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua metode: (1) pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>7</sup> untuk memastikan adanya kekosongan hukum. (2) pengumpulan data empiris yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*)<sup>8</sup> untuk menemukan norma hukum alternatif. Data lapangan ini pada akhirnya menjadi bahan nonhukum.

Untuk pengumpulan data empiris, dipakai jenis penelitian studi kasus (*case study*), yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan pengertian serta pemahaman yang mendalam, baik dari individu, kelompok atau situasi.<sup>9</sup> Penulis mengobservasi secara sistematis agar memperoleh data primer yang valid.<sup>10</sup> Data

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

<sup>7</sup> Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 4. Ada empat ciri studi kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 109. Penggunaan bahan nonhukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.

<sup>9</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: Rajawali Pers, 2014). 20, 38.

<sup>10</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 30. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

yang dikumpul berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal,<sup>11</sup> lalu ditambah pula dengan dukungan data sekunder.<sup>12</sup>

Adapun dari aspek analisis data, bahan-bahan hukum dianalisis dengan metode penalaran induktif yang didasarkan hasil amatan terhadap sejumlah fenomena individual, baik melalui generalisasi, analogi, hubungan kausal, hipotesis, atau teori<sup>13</sup> sehingga fakta hukum terungkap secara objektif. Lalu pada data yang berupa hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dilakukan organisasi ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup> sementara dalam analisis bahan hukum berlaku penalaran deduktif,<sup>15</sup> baik dengan metode penyimpulan langsung maupun tak langsung,<sup>16</sup>

## C. Temuan dan Diskusi

### 1. Temuan

#### a. Pengertian perbuatan hukum

Secara bahasa kata *harta* berarti barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang.<sup>17</sup> Sedangkan kata *sama* berarti serupa (halnya, keadaannya, dsb), atau tidak berbeda. Setelah ditambah awalan *ber* kata *bersama* berarti berbarengan, atau serentak.<sup>18</sup> Gabungan kedua kata ini menunjukkan arti barang yang menjadi milik secara berbarengan.

Secara istilah yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta hasil pencarian bersama yang terikat (hak milik bersama) yang mana suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas terhadap harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Menurut Ismuha pada prinsipnya masing-masing suami dan isteri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.<sup>20</sup>

Harta bersama dibedakan dari harta bawaan serta harta lain yang diperoleh suami atau isteri sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Sayuti Thalib, harta bersama

---

<sup>11</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2014). 26.

<sup>12</sup> Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 30. Data sekunder berupa mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

<sup>13</sup> Mundiri, *Logika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 145.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016). 89.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 12. Deduktif adalah penalaran untuk menganalisis data yang bertolak dari proposisi umum yang sudah diyakini benar dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>16</sup> Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 148. Metode penalaran deduktif dilakukan dalam dua cara: 1) penyimpulan secara langsung melalui oposisi dan konversi; 2) penyimpulan tak langsung melalui silogisme.

<sup>17</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 485.

<sup>18</sup> Tim Redaksi. 1211, 1212.

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 410.

<sup>20</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 41.

adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Artinya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.<sup>21</sup> Dari itu harta bersama tidak masuk ke dalam harta yang secara otomatis berpindah hak kepemilikan kepada ahli waris.

Pendapat di atas senada dengan kandungan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima dan para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama mendapat sebutan beragam di seluruh Nusantara. Masyarakat Aceh menyebut *hareuta sihareukat*, masyarakat di Minangkabau menyebut *harta suarang*, di Kalimantan disebut *barang berpantangan*, di Bali disebut *druwee gabro*, di Sunda disebut *guna-kaya*, di Madura disebut *ghuna-ghana*, (*gono-gini*) di Sulawesi Selatan disebut *barang-barang cakkara*.<sup>23</sup> Masih ada lagi sebutan lain yang tidak penulis ketahui, tapi substansinya sama.

Saat proses pembagian, harta bersama dipisah dari harta bawaan. Dalam konteks cerai mati, harta bersama dibedakan dari harta warisan, karena harta warisan adalah harta yang berpindah hak kepemilikan disebabkan kematian, sedangkan harta bersama berpindah milik karena perceraian.<sup>24</sup> Pola ini juga diterapkan di pengadilan, yang mana harta bersama dipisah dari harta bawaan dan harta warisan. Jika salah satunya meninggal dunia, maka harta bersama dipisah agar tidak tercampur ke dalam warisan mutlak. Pemisahan seperti ini diterapkan di Mahkamah Syari'ah Aceh, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 128 sampai dengan Pasal 129.

### **b. Adat pembagian harta bersama**

Menurut KBBI, kata adat berarti aturan (perbuatan dsb.) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>25</sup> Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *'ādah* yang artinya telah menjadi kebiasaan bagi seseorang (*ṣāra 'ādatan lah*).<sup>26</sup> Di kalangan *uṣūliyyūn*, kata *'ādah* ini dipandang sama maknanya dengan kata *'urf*<sup>27</sup> yang secara etimologis berarti saling mengikuti.<sup>28</sup> Menurut Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī, *al-'urf* merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat

<sup>21</sup> Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). 218.

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 230.

<sup>23</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*. 112.

<sup>24</sup> Erni C. Singal, "PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 90–97, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16673>.

<sup>25</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 8.

<sup>26</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Cairo: Dār al-Hadīs, 2003). VI, 505.

<sup>27</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972).

<sup>28</sup> Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*. VI, 197.

kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh negeri.<sup>29</sup> Berikut definisi *'urf* menurut *uṣūliyyūn*:<sup>30</sup>

أن العرف هو: ما استقر في نفوس الناس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع بالرضا والقبول.

*'Urf* adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida dan penerimaan manusia.

Adat pembagian harta bersama telah berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam sejak abad ke-17 Masehi. Menurut Muhammad Said, Sultan Iskandar Muda adalah yang pertama menerapkan adat ini, sebab ia menganggap adanya hak perempuan dalam harta yang diperoleh selama hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>31</sup> Snouck Hurgronje mencatat bahwa di masa kedatangannya ke Aceh adat ini dipraktikkan oleh masyarakat pesisir dan dataran tinggi Aceh.<sup>32</sup>

Pada dasarnya *'urf* adalah kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa suka. Dengan demikian, *'urf* dan adat dapat dikatakan sama. Para *uṣūliyyūn* membagi *'urf* dalam beberapa kategori, yaitu *'urf* dalam berbicara (*al-'urf al-qawli*) dan perbuatan (*al-'urf al-'amali*), *'urf* yang diterima seluruh manusia pada waktu tertentu (*al-'urf al-'ām*), *'urf* yang berlaku dalam daerah tertentu saja (*al-'urf al-khāṣ*), *'urf* yang sejalan dengan syariat (*al-'urf al-saḥīḥ*) dan *'urf* yang berlawanan dengan syariat (*al-'urf al-fāsid*).<sup>33</sup>

Kategorisasi ini menunjukkan adanya *'urf* yang diterima syariat, yaitu *al-'urf al-saḥīḥ*. Tetapi masalah penerimaan syarak tidak sama dengan masalah keberlakuannya. Ketika suatu kebiasaan disebut *'urf*, itu karena ia memang telah berlaku dalam masyarakat, lalu diverifikasi secara *syar'ī*. Jadi *'urf* sudah lebih dahulu berlaku sebelum diverifikasi. Mengingat sifat akomodatif syariat Islam, maka *'urf* harus dilihat secara netral, lalu syariat memberi validasi bagi boleh-tidaknya suatu *'urf* diteruskan.

Di Aceh, harta bersama dapat dibagi dengan dua cara; (1) harta bersama dibagi berdasarkan adat kebiasaan yang biasanya dilakukan di kampung yang menghadirkan perangkat kampung, yaitu Keuchik, Teungku Imum, Tuha Peut, dan para pihak lainnya. (2) harta bersama dapat dibagi melalui peradilan formal, yaitu di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Umumnya masyarakat Aceh melakukan pembagian harta bersama dengan cara bermusyawarah. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, barulah perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>34</sup>

Kajian tentang pembagian harta bersama di Aceh dapat dilihat dalam penelitian Ismail Muhammad Syah yang menyatakan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat

<sup>29</sup> Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī, *Al-Ijtihād Wa Muqtaḍiyāt Al-'Aṣr* (Omman: Dar al-Fikr, n.d.). 217.

<sup>30</sup> Muḥammad Qāsim Al-Mansī, *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Cairo: Dār al-Salām, 2010). 167.

<sup>31</sup> Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Waspada, 1981). I, 380.

<sup>32</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh, Rakyat Dan Adat Istiadatnya* (Jakarta: INIS, 1996). 293.

<sup>33</sup> Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Al-Madkhal Fī Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1985). 261 dst.

<sup>34</sup> Abidin Nuridin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 139-52, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652>.

yang kemudian menjadi hukum tertulis. Ia menganggap harta sebagai *syirkah abdān mufawwadah*, sebab kebanyakan pasangan suami istri sama-sama bekerja, meskipun istri hanya bekerja di rumah, seperti mengurus rumah, memasak dan lainnya. Pembagian harta bersama dalam *syirkah mufawwadah* tidak terbatas, karena meliputi apapun yang dihasilkan selama pernikahan.<sup>35</sup> Hal serupa dijumpai di Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Manggeng, di mana biasanya harta bersama dibagi tiga, yaitu dua untuk suami dan satu untuk istri. Namun apabila istri dianggap sama berat kerjanya dengan suami, maka harta bersama itu dibagi dua, satu untuk istri dan satu untuk suami.<sup>36</sup>

### c. Pendapat Ulama Dayah dan MPU Aceh

Dalam wawancara dengan Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, tokoh ulama yang kerap disapa Tu Sop ini menyatakan bahwa praktik pembagian harta bersama dengan pola sepertiga bukanlah suatu keharusan mutlak. Ia mengakui bahwa praktik tersebut telah diterima di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk hukum adat, namun bukan berarti pola tersebut tidak bisa berubah. Bahkan ia menegaskan bahwa dalam konteks evolusi sosial dan budaya, perubahan pola pembagian harta masyarakat bisa saja terjadi. Dalam wawancara ini tampak bahwa Tu Sop memandang bahwa pembagian harta bersama di tengah masyarakat sebagai suatu praktik yang dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

Adapun dalam wawancara dengan Abon Dr. Tgk. Hasbullah, M.A, ia menyatakan bahwa pola pembagian sepertiga merupakan praktik yang lazim di kalangan masyarakat, terutama di Aceh Utara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kontribusi suami pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi istri dalam mencari harta dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsep sepertiga memberikan hak yang lebih besar kepada suami atas harta bersama, sesuai dengan konvensi yang telah ada dalam budaya atau adat setempat. Meskipun pola sepertiga ini umum diterapkan, namun masih ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian, tergantung kesepakatan keluarga dan situasi tertentu. Namun ia juga setuju dengan pembagian yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Aceh sesuai KHI Pasal 97, di mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>38</sup>

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Aba Sayed Mahyiddin, beliau menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat memainkan peran yang penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan. Ia menyadari ada dinamika dan kebutuhan yang unik di setiap masyarakat, sehingga aturan hukum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal ini jelas menunjukkan kesadaran Aba Sayed akan pentingnya konteks sosial dalam menentukan kebijakan hukum.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Syah, "Pencapaian Bersama Suami Istri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam." 259.

<sup>36</sup> Syah. 173.

<sup>37</sup> Tgk H. Muhammad Yusuf A. Wahab, "Wawancara," Minggu, 28 April 2024 (Banda Aceh, 2024).

<sup>38</sup> Abon Dr. Hasbullah M.A., "Wawancara," Senin, 29 April 2024 (Banda Aceh, 2024).

<sup>39</sup> Aba Sayed Mahyiddin, "Wawancara," Senin, 29 April 2024 (Banda Aceh, 2024).

Cuplikan pandangan Ulama Dayah ini memberi gambaran bahwa penetapan besar kadar bagian para pihak dalam pembagian harta bersama tidak boleh rigid, bahkan harus dinamis untuk dapat mengimbangi keragaman kasus dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 129 KUH Perdata tidak boleh dipahami secara tekstual dan rigid.

Penulis mewawancarai ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Mereka memberi pandangan yang lebih kurang sama mengenai pembagian harta bersama dengan merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam kitab *Qurratul Ain*.<sup>40</sup> Pandangan anggota MPU Aceh ini menekankan pentingnya mengakui kontribusi bersama dalam perolehan harta dan perlunya pembagian yang adil dan sah menurut hukum dan norma setempat. Pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk anak-anak di bawah umur, dengan juga melibatkan wali dan hakim dalam prosesnya untuk memastikan keadilan dan manfaat bagi semua ahli waris.

## 2. Diskusi

Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu kepastian hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, selain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan hakim dalam menangani perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh, perkara pembagian harta bersama di seluruh Aceh cukup besar dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021 diterima 47 perkara, sementara tahun 2022 tercatat 54 kasus yang masuk, adapun pada tahun 2023 sejumlah 36 perkara. Berikut tabulasinya:

**Tabel 1. Daftar Perkara di Mahkamah Syari'ah Tahun 2021-2023**

NO	PERKARA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Sisa Tahun Lalu	265	190	176
2.	Perkara Yang Diterima	13.476	14.166	11.965
3.	Cerai Talak	1.474	1.611	1.365
2.	Cerai Gugat	4.974	5.303	4.726
3.	Harta Bersama	47	54	36

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Aceh 2024.

Berdasar data tersebut, dalam rentang tahun 2001 sampai tahun 2023 terdapat 137 perkara pembagian harta bersama. Jika jumlah tersebut dibandingkan, tampak perkara pembagian harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh sangat sedikit. Padahal perkara cerai talak dan cerai gugat yang mencapai 6000-an perkara dalam setahun, dipastikan berujung pada pembagian harta bersama. Bisa diduga perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah adalah kasus yang tidak bisa diselesaikan selama perjalanan proses penjatuhan talak, atau tidak bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah.

Amatan penulis, tidak semua dari 137 perkara tersebut murni pembagian harta bersama, di antaranya adalah sengketa perdata lain seperti jual beli yang

<sup>40</sup> M.Ed Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., "Wawancara," Senin, 1 April 2024 (Banda Aceh, 2024).



terdampak oleh tidak tuntasnya proses pembagian harta bersama. Dalam penelitian ini, terindikasi bahwa soal besaran kadar ini memberi pengaruh terhadap asumsi para pihak tentang anggapan tuntasnya pembagian harta bersama.

Perkara yang penulis teliti jelas menunjukkan kecenderungan menetapkan besaran bagian para pihak dalam pembagian harta bersama secara sama rata, yaitu seperdua. Menurut seorang hakim, kecenderungan bagi dua ini merujuk pada teks dogmatik hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>41</sup> Ini terjadi karena harta bersama dianggap serupa dengan *syirkah*, yaitu *syirkah mufawadah* atau *syirkah abdan*.<sup>42</sup> Namun Yahya Harahap menangkap adanya ketidaksesuaian pada peng-*qiyās*-an ini, sebab menjadikan masalah harta bersama antara suami dan isteri masuk dalam *rubū' al-mu'āmalah*.<sup>43</sup> Padahal pada nyatanya ia berada dalam lapangan hukum *munākahāt*.

Meski banyak tokoh yang mengapresiasi temuan Ismail Muhammad Syah, namun peng-*qiyās*-an hukum harta bersama kepada *syirkah* tidak mencapai kesepakatan ulama. Menurut Abu Ulee Titi, hubungan antara suami dan istri dapat dianggap sebagai berbagai bentuk *syirkah*, yang membuat harta menjadi milik bersama. Sementara itu Abati Lampaseh berpendapat bahwa harta bersama tidak berlaku kecuali jika ada perjanjian *syirkah* yang tegas. Jika tidak ada perjanjian secara tegas, maka harta masing-masing pasangan tetap menjadi hak milik pribadi, tidak otomatis menjadi harta bersama. Waled Rasyidin NURA menyebut bahwa pembagian harta bersama yang pernah ia amati di tempatnya menggunakan pola pembagian superdua ( $\frac{1}{2}$ ). Pola ini memberikan satu bagian kepada suami dan satu bagian lainnya kepada istri. Menurutnya, perspektif hukum syariah menyatakan bahwa harta yang didapatkan setelah perkawinan sebenarnya terpisah: harta suami tetap menjadi milik suami, dan harta istri tetap menjadi milik istri. Dengan kata lain, dalam pandangan syariah, tidak ada harta bersama yang benar-benar menyatu. Setiap pasangan memiliki hak penuh atas harta yang mereka peroleh secara individual selama pernikahan.<sup>44</sup> Penulis melihat perbedaan pendapat ini timbul karena *al-qiyās* yang dilakukan tidak tepat (*qiyās ma'a al-fāriq*). Dari itu penulis merekomendasi pada peneliti mendatang agar masalah harta bersama dalam perkawinan dilihat dari perspektif siyasah. Hasil wawancara penulis dengan Ulama Dayah dan MPU Aceh, ditemukan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan harus mematuhi prinsip keadilan berdasar Islam, kesetaraan dan kemanfaatan bagi para pihak. Seorang responden merujuk pada firman Allah Swt dalam Surah. al-Nisa' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ وَاَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

<sup>41</sup> Drs. H. Abdul Hamid Saleh, "Wawancara."

<sup>42</sup> Syah, "Pencabarian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam." 295.

<sup>43</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 270-271.

<sup>44</sup> Waled Rasyidin NURA, "Wawancara," Rabu, 22 Mei 2024 (Banda Aceh, 2024).

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Nisa/41:32)

Menurut ayat ini, baik pria maupun wanita menerima hak mereka sesuai dengan usaha mereka. Jika terjadi perceraian, masing-masing suami dan istri berhak atas hasil jerih payah mereka. Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama, keduanya harus menerima bagian sesuai dengan kontribusi selama pernikahan. Ini adalah prinsip yang adil di mana masing-masing pihak diakui atas usaha dan kontribusinya dalam hidup bersama. Jadi tidak tepat jika pembagian disamaratakan seperdua.

Perlu digarisbawahi bahwa keadilan merupakan nilai yang berlaku dalam *siyasah* di mana pemerintah menerapkan hukum syariat. Menurut Ziyād Muḥammad Aḥmīdān, penerapan hukum agama merupakan salah satu sarana (*wasā'il*) pemeliharaan agama.<sup>45</sup> Dengan demikian, peran pemerintah dalam menerapkan hukum agama adalah tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) di bawah tujuan umum pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Nilai yang berlaku dalam *siyasah* adalah keadilan sebagaimana ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. al-Nisa': [4] 58).

Menurut Ibn 'Āsyūr, perintah pada ayat ini berlaku umum, baik terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. Demikian pula kata amanah, bersifat umum sehingga mencakup amanah ilmu dan utang. Namun al-Ṭabarī dan Ibn 'Abbās memperkhusus perintah pada ayat ini kepada pemerintah (ulil amri).<sup>46</sup> Dengan demikian, masalah keadilan dalam hukum Islam merupakan kewajiban berdimensi religius yang khususnya dibebankan kepada ulil amri, maka keadilan merupakan nilai yang berlaku dalam bidang *siyāsah*.

Nilai keadilan tidak dibicarakan dalam fikih, sebab hukum menurut fikih adalah *khiṭāb* Allah yang dipastikan adil. Sementara nilai yang berlaku dalam fikih adalah *samāḥah* yang menurut Ibn 'Āsyūr menjadikan syariat Islam sebagai agama fitrah. Maka perkara fitrah dalam syariat kembali pada aspek kejiwaan yang membuat Islam mudah

<sup>45</sup> Ziyād Muḥammad Aḥmīdān, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: al-Risālah, 2004). 87.

<sup>46</sup> Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisīyyah li al-Tawzī', 1985). II, 397.

diterima.<sup>47</sup> Hal ini terlihat pada semua *taklif* syariat yang selalu dalam batas kemampuan manusia, tidak menyulitkan dan tidak dilepas begitu saja. Menurut al-Syātibī, jika ada yang diduga bergeser dari poros pertengahan, itu adalah upaya syariat untuk mengembalikan manusia ke posisi pertengahan.<sup>48</sup>

Ini menjadi dasar untuk melihat harta bersama dari perspektif *siyasah*, sebab nilai yang berlaku di dalamnya adalah keadilan (*al-'adālah*). Tapi dilihat dari perspektif fikih, nilai yang berlaku adalah *al-samāḥah*. Ini juga menjadi argumen rasional mengapa tidak ada aturan tentang harta bersama dalam nas syariat, sebab dipulangkan kepada ulil amri yang diperintahkan melaksanakan syariat secara adil. Dalam wawancara dengan Abi Tu Bulqaini Tanjungan, ia menjelaskan bahwa harta bersama untuk melindungi pihak isteri agar mereka mendapatkan bagian harta bersama dari suami jika terjadi perceraian. Dengan demikian menurut Abi Tu tidak ada alasan bagi suami menolak memberikan harta bersamanya kepada isteri karena ada payung hukumnya yaitu adat setempat, meskipun dengan kondisi isteri tidak bekerja di luar rumah.<sup>49</sup>

Melihat dari perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, penulis menemukan bahwa hakim cenderung menyamaratakan pembagian dengan besaran seperdua. Hal ini karena hakim memerlukan kepastian hukum, terutama pada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dari itu, hakim memakai interpretasi gramatikal.<sup>50</sup> terhadap Pasal 129 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI untuk mengantasi pertentangan dan perdebatan di antara para pihak, yaitu frasa “dibagi dua antara suami dan isteri” yang dimaknai pembagian dengan porsi masing-masing mendapat seperdua.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sehingga keadilan sebagai tujuan hukum harus dikonkretkan ke dalam dogmatik hukum. Namun ini memiliki kekurangan karena hukum dibatasi oleh teks sehingga tidak luwes mengakomodasi keragaman kasus. Memang benar hakim diizinkan melakukan interpretasi, tapi ini juga memiliki batasan sehingga perlu melakukan konstruksi hukum. Keterbatasan inilah yang kadang mengorbankan rasa keadilan di tengah masyarakat, padahal penegakan hukum tanpa rasa keadilan justru merusak tatanan hukum itu sendiri.

Melalui interpretasi hakim menganggap telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>51</sup> Kejelasan aturan hukum merupakan fondasi tak terpisahkan dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Kemanfaatan menuntut agar setiap keputusan hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak dan masyarakat. Benar bahwa keadilan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum, tapi ini harus dilihat dari perspektif *siyasah*.

<sup>47</sup> Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Cairo: Dār al-Salām, 2005). 60.

<sup>48</sup> Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.). II, 139.

<sup>49</sup> Abi Tu Bulqaini Tanjungan, “Wawancara,” Senin, 20 Mei 2024 (Banda Aceh, 2024).

<sup>50</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 62, dst. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). 19.

Wawancara penulis dengan Abu Faisal Ali mengungkapkan pandangan ketua MPU Aceh ini, bahwa positivisasi ketentuan pembagian harta bersama membatasi ruang berpikir dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Hukum adat dan uruf yang telah lama berlaku dalam masyarakat justru memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal yang beragam. Apabila qanun baru diberlakukan dengan aturan yang mengikat, ini berarti menghilangkan nilai dan peran hukum adat serta uruf yang sudah mapan dan masih relevan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Penting mempertahankan hukum adat dan uruf selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>52</sup>

Abi Hasbi Bayu menyatakan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait pembagian harta bersama dengan kadar masing-masing seperdua boleh-boleh saja, mungkin itu sebagai jalan terakhir dalam mewujudkan perdamaian (*iṣlāḥ*) antara kedua belah pihak (suami-isteri) yang sangat rumit diselesaikan secara mediasi. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut boleh-boleh saja jika untuk menghindari terjadinya manipulasi data dan pembuktian harta bersama oleh masing-masing pihak. Tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu lebih berhati-hati dan lebih mencermati hak-hak yang semestinya dikembalikan sebelum dibagi seperdua (1/2).<sup>53</sup>

Terkait dengan perlunya kepastian hukum, responden yang penulis wawancarai sepakat hal tersebut dapat dipenuhi melalui qanun, tapi MPU hanya bisa memberikan taushiah. Penulis menyimpulkan bahwa positivisasi kadar bagian dapat dilakukan dengan memperdetil porsi kerja para pihak.

#### D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung menetapkan besaran kadar bagian para pihak dalam pembagian harta bersama dalam pernikahan. Hal ini dilakukan karena merujuk pada Pasal 129 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI dengan menerapkan interpretasi gramatikal. Ulama Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani masalah harta bersama. Para ulama memandang pembagian harta bersama dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi beberapa aspek penting yaitu aspek hukum, keadilan sosial, pertimbangan psikologis, konteks budaya dan tradisi dan pendekatan interdisipliner. Ulama Dayah cenderung melihat hukum harta bersama sebagai adat yang mandiri secara hukum, jadi hukum harta bersama dilihat dari perspektif siyasah, bukan dilihat dari perspektif fikih.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan penulis kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dalam pemeriksaan perkara menerapkan verifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh dan komprehensif sehingga bagian para pihak benar-benar sesuai dengan peran dan kontribusi para pihak dalam keterlibatannya memenuhi kebutuhan keluarga. Penulis juga menyampaikan saran kepada Ulama Dayan dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar menyampaikan taushiah terkait masalah besaran

<sup>52</sup> Abu Faisal Ali, "Wawancara," Rabu, 7 Agustus 2024 (Banda Aceh, 2024).

<sup>53</sup> Abi Hasbi Bayu, "Wawancara," Jumat, 26 Juli 2024 (Banda Aceh, 2024).

kadar bagian para pihak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti lain yang tertarik terhadap isu ini, agar melakukan penelitian tentang peng-*qiyās*-an kepada *syirkah*, sebab peneliti menemukan bahwa ini merupakan *qiyās ma'a al-fāriq*.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa masalah harta bersama lebih tepat jika dilihat dari perspektif siyasah. Dengan demikian, maka ketentuan hukum harta bersama mengikuti keragaman kasus sehingga besaran bagian tidak terpaku pada kadar seperdua. Dengan kata lain, perspektif fikih mengantar pada sikap membakukan kadar bagian para pihak, sedang perspektif siyasah memperlihatkan kadar bagian para pihak sebagai kemungkinan yang tak terbatas selama memenuhi prinsip keadilan.

## E. Bibliografi

- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Salām, 2005.
- . *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aḥmīdān, Ziyād Muḥammad. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: al-Risālah, 2004.
- Al-Mansī, Muhammad Qāsim. *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Salām, 2010.
- Al-Shātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hurgronje, Snouck. *Aceh, Rakyat Dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS, 1996.
- Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Maṣādir Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Cairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī. *Al-Ijtihād Wa Muqtaḍiyyāt Al-'Aṣr*. Omman: Dar al-Fikr, n.d.
- Mundiri. *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- NURA, Waled Rasyidin. "Wawancara." Rabu, 22 Mei 2024. Banda Aceh, 2024.
- Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 139–52. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652>.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada, 1981.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Singal, Erni C. "PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 90–97.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16673>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syah, Ismail Muhammad. "Pencarian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam." Universitas Sumatera Utara, 1984.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Madkhal Fī Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1985.
- Tanjungan, Abi Tu Bulqaini. "Wawancara." Senin, 20 Mei 2024. Banda Aceh, 2024.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wahyudi, Firman. "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Pengadilan Agama Bangil, 2021. <https://www.pa-bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah>.
- Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zaid, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.